

TINJAUAN FIQH MUAMALAH ISLAM DALAM ARISAN MENURUN ONLINE PADA WANITA MUSLIM KECAMATAN MEDAN BARU

Rizki Aditya Nugraha¹, Dr. H. Muhammad Zuhirsyan, Lc., MA.², Hubbul Wathan, M.A.³
Keuangan dan Perbankan Syariah^{1,2,3}, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan
rizkinugraha@students.polmed.ac.id¹, muhammadzuhirsyan@polmed.ac.id²,
hubbulwathan@polmed.ac.id³

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Fiqh Muamalah Islam dalam praktik arisan menurun dan bagaimana mekanisme dari pelaksanaan praktik arisan menurun pada wanita muslim di Kecamatan Medan Baru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk melakukan uji validasi data dari hasil wawancara menggunakan teknik triangulasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimana terdapat pembayaran yang berbeda-beda pada setiap nomor peserta praktik arisan menurun, seperti nomor urut 1 membayar iuran sebesar Rp. 10.000 sedangkan nomor urut 2 sebesar Rp. 8.000 dan Nomor urut 3 sebesar Rp. 5.000 hal ini menjadikan arisan menurun ini tidak diperbolehkan dalam islam dikarenakan termasuk perbuatan riba.

Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Riba, Arisan Menurun

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. (Mahkamah Agung-RI, 2011:1) Ekonomi syariah diartikan secara khusus sebagai cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkesinambungan. Ekonomi syariah merupakan bagian dari tatanan kehidupan yang berdasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan qiyas. (Frida, 2020:5) Kajian hukum ekonomi syariah dalam studi hukum islam termasuk dalam kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta benda) yang merupakan bagian dari studi *al-ahkam al mu'amalah* (hukum-hukum muamalah). (Soemitra, 2019:2)

Islam sangat memperhatikan segala jenis kegiatan muamalah. Keuntungan secara sepihak, penipuan, ketidakjelasan sampai ketidakadilan dibatasi oleh nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, diperlukan hukum Islam untuk mengatur manusia dalam melakukan kegiatan muamalah menjadi suatu perbuatan yang tidak menimbulkan dosa dan permusuhan dengan berbagai jenis aspek perbuatan manusia. Dalam ajaran Islam terdapat *fiqh muamalah* yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah SWT yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. (Soemitra, 2019:2)

Muamalah secara umum mencakup menjadi 2 (dua) aspek, yaitu aspek *adabiyah*. Dimana aspek ini mencakup seluruh kegiatan muamalah yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak. Seperti *ijab* dan *qabul*, *riba*, *gharar*, *maysir*, penipuan, kejujuran dan yang bersumber dari indra manusia yang berkaitan dengan harta. Sedangkan aspek *madiyah* berkaitan dengan kebendaan, seperti halal dan haram, serta benda-benda yang dapat menimbulkan kemudharatan kepada orang lain. (Syaikhu, 2020:7) Muamalah sebagai aktifitas manusia yang dilakukan dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT, yang mengacu kepada kaedah-kaedah yang ditetapkan syara' untuk terciptanya kemaslahatan di tengah masyarakat demi terpeliharanya hak dan kewajiban di antara manusia. (Sudiarti, 2018:9)

Objek Muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga Al-Qur'an dan Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah secara global. Persoalan muamalah adalah suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama islam untuk memperbaiki kehidupan manusia. (Sudiarti, 2018:8) Dalam melakukan kegiatan muamalah manusia melakukan inovasi dengan berbagai macam bentuk kegiatan, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan tersebut dapat melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sebagaimana agama islam telah mengatur segala sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia termasuk kegiatan bermuamalah. (Maulana, 2021:1) Dalam bermuamalah, Islam melarang kegiatan yang mengandung dengan unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Riba secara bahasa yaitu penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. (Azzam, 2010:215) Dalam istilah hukum Islam, riba merupakan tambahan baik tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan pada saat jatuh tempo waktu untuk mengembalikan uang pinjaman. (Ghazaly, 2018:217-218) Sebagaimana firman Allah SWT memerintahkan hambanya untuk meninggalkan riba. QS. Ali Imron ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Seiring perkembangan zaman, kegiatan muamalah telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan terdapat pola pikir masyarakat dan adat kebiasaan yang berada disekitar masyarakat. Terdapat salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan masyarakat khususnya wanita muslim di indonesia yaitu arisan. Arisan menjadi kegiatan masyarakat di instansi pemerintah, rukun tetangga, tempat ibadah dan sekolah. (Hadi, 2018:61)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan uang atau barang yang memiliki nilai sama kemudian melakukan pengundian terhadap para setiap peserta arisan untuk menentukan siapa yang memperolehnya terlebih dahulu. Istilah lain dalam bahasa arab dalam menyebut arisan yaitu, *Al-Qordhu At-Ta'awuni* (القرض التَّعَاوُنِي), *Al-Qordhu Al-Jama'i* (القرض الْجَمَاعِي), *Al-Jam'iyyah At-Ta'awuniyyah* (الْجَمْعِيَّةُ التَّعَاوُنِيَّةُ), *Al-Jumu'ah* (الْجُمُعَةُ), *Al-Hakbah* (الْهَكْبَةُ), dan *Al-Jam'iyyah Asy-Syahriyyah* (الْجَمْعِيَّةُ الشَّهْرِيَّةُ). Namun dalam bahasa inggris istilah arisan yaitu *association rotating savings and credit (ROSCA)* dan *a regular social gathering*. (Rozikin, 2018:2) Sebagian besar ulama berpendapat hukum dalam arisan adalah mubah/boleh. Dalam kitab (Abdul 'Adhim, 2002:59) *Aktho'Sya'i-ah fi Al-Buyu' wa Hukmu Ba'dhi Al Mu'amalat Al-Hammah* dikutip dalam (Rozikin, 2018:5) membolehkan arisan dikarenakan memudahkan *mu'sirin* (orang-orang yang kesusahan) dan bahkan memujinya sebagai *takaful ta'awuni*. Arisan diperbolehkan berdasarkan *nash* tentang *iqrodh* (mengutang) yang harus mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada muqtaridh. Pada arisan muqtaridh melakukan utang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan. (Rozikin, 2018:10)

Akad yang dipakai pada arisan merupakan akad *qard*. *Al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, dalam tempo sampai ia mampu membayarnya. (Sudiarti 2018:168) Akad *al-qard* disebut sebagai akad (utang-piutang) yang dalam fiqh sebagai akad yang bersifat tabarru' (kebaikan atau tolong menolong). Sehingga dalam hukum islam akad utang-piutang tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dengan cara menetapkan bunga kepada pihak yang berutang, tindakan ini dalam hukum Islam disebut dengan riba. (Harun, 2017:143)

Dengan perkembangan zaman saat ini, sudah banyak terdapat model bentuk arisan yang beredar di tengah masyarakat. Seperti, arisan Qurban yang dilakukan untuk mendapatkan 1 (satu) ekor sapi

Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

kemudian setiap peserta menyettor dengan nilai uang yang berbeda dengan menyesuaikan harga sapi setiap tahunnya, arisan asoan atau dikenal sebagai arisan bahan pokok untuk pesta atau hajatan, arisan haji merupakan arisan yang bertujuan memberangkatkan anggota arisan untuk naik haji, dan arisan tembak atau disebut arisan lelang. (Sari, 2018:5)

Adapun arisan yang masih trend di tengah kalangan masyarakat sampai saat ini yaitu arisan menurun. Arisan menurun tidak lagi hanya dilakukan secara tatap muka melainkan pula bisa melalui secara online. Pada masa wabah *covid 19* sekarang ini membuat gerak-gerik masyarakat dibatasi untuk melakukan kegiatan yang bersifat berkumpul. Dengan memanfaatkan media sosial seperti whatsapp dan instagram merupakan suatu perubahan dan menjadi solusi terbaik pada saat wabah *covid 19*. Whatsapp saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat dalam melakukan aktivitas utang-piutang seperti arisan menurun. Sedangkan instagram dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai media untuk tempat melakukan promosi. Tujuannya dengan melakukan iklan di instagram dapat dengan mudah mendorong keinginan masyarakat untuk mengikuti arisan menurun. (Rettyaningrum, 2021:5)

Fenomena yang terdapat di Kecamatan Medan Baru adalah kegiatan arisan menurun. Arisan menurun di Kecamatan Medan Baru telah banyak dilakukan oleh wanita muslim seperti remaja dan ibu rumah tangga yang dimana kegiatan ini sangat membantu serta dapat menjadi alternatif lain dalam melakukan kegiatan seperti menabung maupun pinjam-meminjam pada wabah *covid 19* sekarang ini. Praktik arisan menurun menetapkan biaya admin yang telah ditentukan langsung oleh admin (pembuat arisan) sendiri, ditambah lagi admin tetap mendapatkan uang arisan menurun dengan jumlah yang sama besar dengan peserta arisan menurun lainnya tanpa membayar uang iuran sekalipun. Dalam arisan menurun para peserta diberikan kebebasan dalam memilih nomor (slot) yang diberikan oleh admin, dimana peserta yang mengambil nomor (slot) awal melakukan pembayaran iuran dengan jumlah yang lebih besar dari peserta yang dibawahnya namun tetap mendapatkan jumlah uang arisan sama besar dengan setiap para peserta arisan menurun. Sedangkan yang mengambil nomor (slot) bawah setiap para peserta cuma perlu membayar iuran arisan menurun lebih sedikit dibandingkan dengan peserta arisan yang mengambil nomor (slot) awal, namun tetap mendapatkan uang arisan dengan jumlah sama besar. Keuntungan lain yang didapat dengan mengambil nomor (slot) bawah bisa pula menjadikan arisan menurun sebagai tempat untuk menabung. Berikut salah satu contoh arisan menurun di Kecamatan Medan Baru.

Tabel 1. Arisan menurun di Kecamatan Medan Baru slot get 3 Juta/10 hari

No urut	Nama Anggota	Jumlah uang yang diperoleh	Pembayaran per 10 hari
1	Admin	4.200.000	-
2	Livia	3.000.000	160.000
3	Mami reza	3.000.000	160.000
4	Yulia	3.000.000	160.000
5	Nopri	3.000.000	160.000
6	Mami reza	3.000.000	150.000
7	Vania	3.000.000	150.000
8	Rizka	3.000.000	150.000
9	Rizka	3.000.000	150.000
10	Vica	3.000.000	140.000
11	Reza	3.000.000	140.000
12	Annisa	3.000.000	140.000
13	Rizka	3.000.000	140.000
14	Hazrah	3.000.000	110.000
15	Vira	3.000.000	110.000
16	Liza	3.000.000	110.000
17	Siza	3.000.000	110.000
18	Ayu	3.000.000	100.000
19	Fany	3.000.000	100.000
20	Ayu	3.000.000	100.000
21	Ihza	3.000.000	100.000
22	Lustanti	3.000.000	90.000

No urut	Nama Anggota	Jumlah uang yang diperoleh	Pembayaran per 10 hari
23	Aldi	3.000.000	90.000
24	Siza	3.000.000	90.000
25	Ayu	3.000.000	90.000

Nb:

Denda : Rp. 200.000

Uang Admin : Rp. 50.000/Slot

Sumber: Admin Arisan (2022)

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ketertarikan wanita muslim pada arisan menurun. Dimana kegiatan arisan menurun tersebut masih bersifat syubhat atau samar-samar tentang apakah halal atau haram. Hal ini sangat rentan untuk menjadi kegiatan muamalah yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Harapannya dengan penelitian ini dapat menjadi petunjuk untuk masyarakat, khususnya wanita muslim yang suka mengikuti seperti kegiatan arisan menurun. Sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang arisan menurun dengan berjudul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH ISLAM DALAM PRAKTIK ARISAN MENURUN ONLINE PADA WANITA MUSLIM DI KECAMATAN MEDAN BARU.**

TINJAUAN PUSTAKA

Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan muamalah. Secara etimologi kata fiqh berasal dari *فقه - يفقه - فقه* yang berarti pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu. (Rohmaniyah, 2019:1) Sedangkan dalam terminologi fiqh dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terperinci atau kumpulan hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. (Siregar, 2019:2)

Kata muamalah (*المعاملة*) secara etimologi yaitu sama dan semakna dengan *المفاعلة* yang merupakan saling berbuat. Dapat diartikan untuk menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. (Ghazaly, 2018:3) Sedangkan secara terminologi kata muamalah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu muamalah dalam arti luas adalah menghasilkan duniawi untuk menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrawi*. Sedangkan dalam arti sempit merupakan tukar-menukar barang atau sesuatu yang menurut bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. (Rohmaniyah, 2019:3-4)

Fiqh Muamalah merupakan pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya berdasarkan dalil-dalil islam. Menurut Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id dikutip dalam (Ghazaly, 2018:4) yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, seperti jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, perserikatan, dan kerja sama dagang.

Prinsip Dasar Fiqh Muamalah

Dalam Fiqh Muamalah terdapat beberapa hal prinsip dasar yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Hukum Asal dalam Muamalah adalah mubah (diperbolehkan).
Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermuamalah. Namun demikian, kebebasan bukan kebebasan tanpa batas. Kebebasan dibatasi oleh aturan syariat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur pemaksaan.
Dalam Islam, melakukan setiap transaksi antara sesama manusia harus dilakukan dengan dasar suka sama suka. Sehingga tidak terjadi karena paksaan atau terzalimi pada salah satu pihak.
3. Mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.

Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

Manusia harus menghindari kegiatan muamalah yang lebih banyak menimbulkan kerugian untuk masyarakat daripada manfaat untuk masyarakat itu sendiri. Seperti jual beli minuman keras, hal ini lebih banyak menimbulkan kerugian untuk masyarakat tanpa terdapatnya nilai manfaat yang bisa diperoleh untuk masyarakat.

4. Memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan.
Dalam Islam sangat tidak dibenarkan dengan yang mengandung unsur penindasan. Sehingga dalam melakukan kegiatan muamalah harus dapat memelihara nilai keadilan dan tanpa terdapat unsur penganiayaan.
5. *Saddu Al-Dzari'ah*.
Saddu Al-Dzari'ah adalah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. *Dzari'ah* adalah washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan, baik yang halal dan yang haram.
6. Larangan *Ihtikar*.
Ihtikar atau monopoli artinya menimbun barang agar yang beredar di masyarakat bekurang sehingga harganya naik. Orang yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedangkan masyarakat merasa dirugikan.
7. Larangan *Maisir*.
Maisir (judi) diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.
8. Larangan *Riba*.
Riba merupakan suatu akad atau transaksi atas barang yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut syariat atau dengan menunda penyerahan barang yang menjadi salah satu dari objek akad. (Syaikhu, 2020:9-18)
9. Larangan *Gharar*.
Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian/ketidakjelasan, unsur ini sangat tidak diperbolehkan dalam Islam. *Gharar* atau disebut juga *taghrir* adalah sesuatu yang terjadi ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. (Mardani, 2019:29)

Riba

Secara etimologi *riba* berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata *raba* (رَبًا) *yarbu* (يَرْبُو) *rabwan* (رَبْوَانٌ), yang berarti الزِّيَادَةُ *az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan), berkembang (*an-numuwuww*), meningkat (*al-irfa'*) dan membesar (*al-uluw*). (Siregar, 2019:63) Menurut istilah, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. (Gibtiah, 2016:74) menjelaskan pengertian *riba* secara bahasa adalah tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. *riba* secara harfiah berarti adanya peningkatan, pertambahan, perluasan, atau pertumbuhan. Menurutnya, tidak semua pertumbuhan terlarang dalam Islam. Keuntungan juga merupakan peningkatan atas jumlah harga pokok, tetapi tidak diperbolehkan dalam Islam. (Siregar, 2019:65)

Sebab-sebab diharamkannya Riba

Baik Al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW mengharamkan *riba*, bahkan dalam hadits dijelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam *riba* seperti orang yang mentransaksikan, memakan, mewakili, dan mencatat, serta menjadi saksinya di laknat oleh Rasulullah. Larangan tersebut bukan tanpa sebab. ada beberapa sebab tidak diperbolehkannya dan diharamkannya *riba* tersebut.

1. *Riba* memungkinkan seseorang memaksakan pemilik harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Keuntungan yang diperoleh peminjam masih bersifat spekulasi belum tentu terjadi, sedangkan pemungutan tambahan dari peminjam oleh pemberi pinjaman adalah hal yang pasti tanpa resiko.
2. *Riba* menghalangi pemodal ikut serta berusaha mencari rezeki, karena dengan mudahnya membiayai hidupnya cukup dengan bunga berjangka itu. Karena itu, tidak mau lagi memangku pekerjaan yang berhubungan dengan dipakai tenaganya atau sesuatu yang membutuhkan kerja keras. Hal ini akan membawa kemunduran masyarakat, sebagaimana dimaklumi bahwa dunia tidak bisa berkembang tanpa perdagangan, seni, dan kreasi karya buah tangan.
3. Seandainya *riba* diperbolehkan, masyarakat dengan maksud memenuhi kebutuhannya tidak segan-segan meminjam uang walaupun bunganya sangat tinggi. Hal ini akan merusak kata hidup

tolong-menolong, saling menghormati dan sifat-sifat baik lainnya, serta perasaan berhutang budi.

4. Dengan riba biasanya pemodal menjadi semakin kaya dan peminjam semakin miskin. Sekiranya riba dibenarkan, orang kaya bakal menindas orang miskin dengan cara tersebut
5. Larangan riba sudah ditetapkan oleh nash dimana tidak seluruh rahasia tuntutan nya diketahui oleh manusia. Keharamannya sudah pasti, kendati orang tidak tau persis segi dan sebab keharamannya. (Rohmatulloh, 2021:187)

Arisan Online

Arisan menurut istilah merupakan kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, dan terdapat kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan cara perjanjian. (Nur, 2022:55)

Arisan online merupakan pengumpulan uang dengan cara diundi secara berkala yang dilakukan secara online. Semua anggota dalam setiap waktu tertentu diwajibkan menyetor sejumlah uang yang sudah ditentukan. Jumlah uang yang terkumpul diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian. (Safitri, 2022:266) Maksud dari arisan online disini ialah arisan yang dimainkan dengan melalui media perantara dunia maya, diantara setiap anggota arisan bisa saling kenal satu dengan yang lainnya dan bisa tidak saling mengenal. Dalam sistem nya bisa berbentuk arisan flat atau arisan menurun, arisan jenis ini cukup berisiko tinggi bahkan rawan dengan yang namanya penggelapan. Sudah banyak terjadi kasus penipuan berkedok arisan dengan sistem online ini. Media utamanya melalui media sosial seperti aplikasi *Whatsapp* dan *instagram*. (<https://www.simulasikredit.com>)

Hukum Arisan Dalam Islam

Hukum arisan secara syariah yaitu arisan merupakan muamalat yang belum pernah dibahas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan secara langsung, sehingga hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan (mubah). Adapun beberapa pendapat yang diberikan ulama tentang hukum arisan, yaitu:

1. Pertama, pendapat yang mengharamkan. Pendapat ini didukung oleh Dr. Shalih Al-Fauzan dikutip dalam (Nur, 2022:56) yang disebutkan bahwa arisan terdapat unsur riba. Karena menurutnya arisan pada hakikatnya adalah akad pinjaman, dimana orang pertama mendapatkan uang yang terkumpul tersebut hakikatnya menerima pinjaman dari anggota-anggota lainnya sampai dengan seterusnya untuk setiap orang yang menerima uang adalah peminjam terhadap anggota yang belum menerima, akad peminjaman disini terdapat syarat apabila ingin dipinjami harus bersedia meminjami. Dalam setiap pinjaman yang menarik manfaat atau persyaratan dihukumi oleh riba.
2. Kedua, pendapat diperbolehkan atau mubah, dalam kitab *Akhtho' Sya'-i-'ah fi Al'Buyu'wa Hukmu Ba'dhi Al-Mu'amalat Al-Hammah* membolehkan arisan, karena dapat memudahkan mu'sirin (orang-orang yang kesusahan) dan bahkan memujinya sebagai jenis *takaful ta'awuni* atau solidaritas mutual. (Rozikin, 2018:5)

Jenis-jenis Arisan

arisan uang dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Arisan Biasa, yaitu arisan yang sudah disepakati diawali untuk pemenang arisan mendapatkan pinjaman tanpa bunga, sedangkan pemenang di akhir-akhir periode memberikan pinjaman tanpa bunga.
2. Arisan Tembak, yaitu disebut sebagai arisan lelang. Dipastikan pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang. Mekanisme untuk pemenang pertama adalah orang yang ditunjuk sebagai ketua kelompok arisan dengan konsekuensi harus bertanggung jawab

Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

- mengumpulkan uang arisan dari para anggota dan memberikan talangan bagi anggota yang gagal membayar.
3. Arisan Sistem Gugur, yaitu sekelompok orang yang menyetorkan dana secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Dalam mekanismenya pengelola mengumpulkan sejumlah orang dan menetapkan nominal setoran perbulan atau dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
 4. Arisan Sistem Menurun, yaitu arisan yang dalam jumlah nominal setoran untuk anggota dengan anggota yang lainnya tidak sama besar.
 5. Arisan Barang, yaitu arisan dengan menggunakan jenis barang untuk dijadikan arisan oleh masyarakat, seperti gula, minyak, dan alat-alat rumah tangga. (Safitri, 2022:266)

Al-Qardh (Hutang Piutang)

Secara etimologi qardh adalah bentuk masdar dari qaradha asy-syai'-yaridhu, yang berarti dia memutuskan. Dikatakan qaradhtu asy-syai'a bil-miqadh, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. Al-qardh merupakan sesuatu yang diberikan pemilik untuk dibayar. Sedangkan secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.

Dasar Hukum Qardh

Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Barangsiapa meminjam Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS. Al-baqarah 2:245)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-baqarah 2:280)

Hadits

Qardh diperbolehkan berdasarkan sunnah dan ijma, yaitu:

Hadits riwayat Ibnu Mas'ud. Ia berkata bahwa Nabi saw bersabda:

"tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali."

Ijma

Umat Islam telah sepakat tentang diperbolehkannya qardh. Hukum dari qardh merupakan sunnah untuk orang yang meminjamkan dan boleh untuk orang yang meminjam. Dalam hukum qardh diperkuat lagi oleh hadits lainnya, yaitu:

Hadits riwayat Abu Hurairah ra. Ia berkata bahwa Nabi saw bersabda:

"Barangsiapa melepaskan satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang didera kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya didunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya."(Az-Zuhaili, 2011:374-375)

Syarat-syarat Qardh

Syarat-syarat sahnya Qardh terbagi menjadi 4 (empat), yaitu:

Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

1. Akad qardh dilakukan dengan *shigat* ijab qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti mu'athah (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut syafiiyah cara mu'athah tidak cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
2. Mempunyai kapabilitas dalam melakukan akad. Yaitu baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang yang baligh, berakal, dan berkehendak tanpa paksaan.
3. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan harus harta mitsli. Sedangkan dalam jumhur ulama mempunyai pandangan berbeda, yaitu dibolehkan dengan berbagai bentuk harta untuk bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta qimly seperti hewan, dan barang tidak bergerak.
4. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan bilangan, maupun ukuran panjang untuk lebih mudah dikembalikan. (Az-Zuhaili, 2011:378-379)

Rukun-rukun Qardh

Rukun dalam utang-piutang sama dengan jual beli, terdiri dari beberapa bagian antara lain:

1. Aqid (عاقِد) yaitu yang berhutang dan yang memberi hutang
2. Ma'qud alaih (عليه معقود) yaitu barang yang dihutangkan
3. Shigat (صبيغت) yaitu ijab qabul, format persetujuan antara kedua belah pihak.

Dalam melakukan utang-piutang, orang yang berhutang harus melakukan rukun tersebut. Dikarenakan rukun tersebut merupakan hal yang dapat mengabsahkan hutang dalam hukum islam. (Hasan, 2018:69)

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif. Menurut (Sutisna, 2021) mendefinisikan metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Kecamatan Medan Baru Kota Medan.

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) yang dimana dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Medan Baru, interview (wawancara) dimana dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah wanita muslim yang menjadi Ketua arisan menurun berjumlah 1 orang dan anggota arisan menurun yang berjumlah 3 orang. Peneliti juga melakukan wawancara dengan 2 orang narasumber Tokoh Ulama/MUI di Kota Medan dan 1 orang narasumber Tokoh Ulama di Kota Medan, dokumentasi dalam penelitian ini yang berkaitan dengan informasi dalam kegiatan arisan menurun Kecamatan Medan Baru dan triangulasi. (Sugiyono, 2013:225)

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang menjadi objek penelitian ini, yaitu wanita muslim di Kecamatan Medan Baru yang mengikuti kegiatan arisan menurun dan data sekunder yang dimana dalam penelitian ini, yaitu mencari beberapa informasi yang diperlukan melalui buku-buku, skripsi, jurnal, website dan bahan acuan lainnya yang berhubungan dengan konsep penelitian yang akan dilakukan terkait dengan fiqh muamalah, arisan, akad, riba, utang-piutang, dan praktik arisan menurun. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model Miles and Hubberman yaitu Pengumpulan data (*data collection*), Reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*). (Sugiyono, 2013:246-252)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan praktik arisan menurun ditinjau dari fiqh muamalah ekonomi islam di Kecamatan Medan Baru

a) Transaksi Arisan Menurun dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Apabila melihat dari transaksi dalam fiqh muamalah, wanita muslim di Kecamatan Medan baru masih kurang akan pemahaman tentang transaksi dalam Islam. Mereka hanya mengetahui transaksi jual-beli namun tidak dengan transaksi utang-piutang seperti yang dilakukan pada kegiatan arisan menurun ini. (wawancara ibu hanum peserta praktik arisan menurun, 17 Juli 2022)

Kegiatan muamalah dasar hukumnya adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Salah satu kegiatan muamalah yang beredar di masyarakat yaitu arisan, arisan oleh mayoritas ulama fiqh dianggap memakai akad qardh atau akad utang-piutang. Jelas bahwa ini *fat tamlikul malil* ialah penyerahan harta yang mewajibkan pengembalian. Hukumnya yaitu *rodlu mitsli* yang dikembalikan harus sama dengan apa yang sudah diberikannya. Karena kaidahnya dalam dalil jelas *wa kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba* karena memakai akad qardh sistem arisan yang diperbolehkan dalam islam berapa jumlah nominal yang disetorkan, sebesar jumlah setoran ini yang berhak didapatkannya. (wawancara Rahmat Hidayat Pakar Fiqh Muamalah Islam Kota Medan, 16 Juli 2022)

b) Mekanisme praktik arisan menurun ditinjau dari segi riba

Praktik arisan menurun dalam hal ini tidak ada mengandung unsur riba, apabila dikaitkan dengan unsur riba memang dalam kajian islam Al-Quran *wa ahallallahul bai'a wa harrama riba* Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terdapat riba yang kalau dilihat dalam fiqh yaitu *adh'afan Mudha'afah* yang melebihi, berlipat ganda maka sebelah pihak merasa tertekan dan merasa dizholimi atas kerugian yang didapat. Namun dalam praktik arisan menurun ini riba yang dimaksud tidak terjelaskan. (wawancara Dr. Syakban Lubis Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pakar Hukum Islam Kota Medan, 12 Juli 2022)

Berbeda dengan pernyataan diatas, menurut Hasanul Arifin yang sudah dilakukan wawancara berpendapat bahwa, riba merupakan ziyadah atau berlebih, seperti dalam utang-piutang yang meminjam sejumlah uang sebesar Rp. 5.000 dengan syarat harus mengembalikan sebesar Rp. 7.000 ini jelas masuk kedalam unsur riba. Kalau di analogikan dengan praktik arisan menurun yang sudah menjadi syarat dan ketentuan dari awal dengan membayar iuran sebesar Rp. 150.000 sementara yang didapat Rp. 3.000.000 dan untuk yang di nomor bawah membayar iuran sebesar Rp. 90.000 namun nilai yang didapat sama sebesar Rp. 3.000.000 ini sudah jelas dikatakan yang namanya riba. (wawancara Drs. Hasanul Arifin Ulama Kota Medan, 18 Juli 2022)

c) Akad Transaksi Arisan Menurun

Menurut Syakban kegiatan praktik arisan menurun ini bisa dikatakan sebagai utang-piutang yang berjangka, dalam Al-Qur'an sudah dicatat yaitu *satadayan tumbidaidin faktubu* apabila melakukan tanggungan kepada pihak lain maka tulisla. Dimaksudkan tulis ini ada jangka waktunya dan termasuk kedalam utang-piutang namun dalam kategori yang diperbolehkan. (wawancara Dr. Syakban Lubis Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pakar Hukum Islam Kota Medan, 12 Juli 2022)

Kegiatan praktik arisan menurun ini terdapat perbedaan yang diterima dan yang diberikannya, hal ini sudah jelas masuk kedalam skema riba. Arisan menurun ini menggunakan akad qardh yaitu akad utang-piutang namun dengan adanya skema riba didalamnya bisa dikatakan sebagai akad qardh yang menyimpang, karena suatu aturan atau skema tersebut sangat bertentangan dengan dasar-dasar akad qardh. (wawancara Rahmat Hidayat Pakar Fiqh Muamalah Islam Kota Medan, 16 Juli 2022)

Senada dengan pernyataan Hasanul Arifin yang berpendapat bahwa praktik arisan menurun ini dikatakan sebagai kegiatan utang-piutang yang menggunakan akad qardh. (wawancara Drs. Hasanul Arifin Ulama Kota Medan, 18 Juli 2022)

Hal ini mendefinisikan bahwa transaksi hutang-piutang dalam kegiatan ini diwarnai dengan riba. Dimana dalam salah satu kaidah disebutkan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنُفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba.” (Supaino dkk, 2021:184)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan fiqh muamalah dalam praktik arisan menurun online pada wanita muslim di Kecamatan Medan Baru, dapat disimpulkan bahwa Praktik arisan menurun ini merupakan arisan yang jumlah iurannya sudah ditentukan terlebih dahulu oleh admin, setiap peserta memiliki jumlah pembayaran yang berbeda-beda. Kemudian admin menetapkan denda, dan biaya admin dengan ketentuan yang dibuat sesuai dengan keinginannya, dimana admin mendapatkan iuran dengan tidak perlu membayar iuran seperti yang dilakukan pada setiap peserta. Menurut Ulama biaya admin diperbolehkan karena sebagai biaya jasa yang telah dilakukan admin dalam mengumpulkan, menagih, dan mencatat. Namun dan admin mendapatkan iuran dengan tidak membayar iuran sedikitpun, ini merupakan tindakan yang masuk kedalam ranah kedzholiman. Dilihat dalam segi fiqh muamalah, arisan menurun ini belum sesuai dengan aturan hukum Islam dimana terdapat pembayaran yang berbeda-beda pada setiap nomor praktik arisan menurun, yang pada nomor urut 1 membayar iuran sebesar Rp. 10.000 sedangkan nomor urut 2 sebesar Rp. 8.000 dan Nomor urut 3 sebesar Rp. 5.000 hal ini menjadikan arisan menurun ini tidak diperbolehkan dalam islam. Adanya ketidakadilan dengan nomor di awal melakukan pembayaran iuran jauh lebih banyak dibandingkan dengan peserta yang mengambil nomor di akhir. Perbedaan dalam jumlah pembayaran iuran ini merupakan suatu perbuatan riba. Kegiatan arisan menurun ini pada dasarnya merupakan kegiatan utang-piutang yang menggunakan akad qardh, namun dalam jumlah iuran yang berbeda- beda setiap peserta ini sudah jelas kegiatan ini melanggar aturan dasar-dasar akad qardh. Dengan demikian arisan menurun hukumnya adalah haram.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Kepada Politeknik Negeri Medan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) yang telah mendanai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011a). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 4). Jakarta: Gema Insani.
- _____. (2011b). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 5). Jakarta: Gema Insani.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2010). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Frida, C. V. O. (2020). *Ekonomi Syariah Pengantar Ekonomi Islam*. Garudhawanca.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ihsan, Ghufroon & Shidiq, Sapiudin (2018). *Fiqh Muamalat* (Edisi Pertama). Prenadamedia Group.
- Gibitiah. (2016). *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasan, Akhmad Farroh. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Z. M (Cet.1)). Malang: UIN-Maliki Press.
- RI, Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (2011). Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama.
- Mardani (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Maulana, M. Fikry (2021). *Perspektif Islam Tentang Praktik Asoan pada Kalangan Ibu Muslim Kelurahan Banjar Kota Pematang Siantar*. Politeknik Negeri Medan. Skripsi.
- Muin, Rahmawati & Hadi. (2018). *Perilaku Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1).
- Nur, Anita & Satrawati, Nila . (2022). *Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*. *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 3 (1).
- Rettyaningrum, Azizah. (2021). *Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Menurun Melalui Grup Whatsapp Arisan Online By Ami*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi.
- Rohmaniyah, Wasilatur. (2019). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Rohmatulloh, Bagus. (2021). *Fiqh Muamalah: Kumpulan Makalah Hadits-hadits Ekonomi*. Bandung: STAIPI Bandung.
- Rozikin, M. Rohma. (2018). *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*. Malang: UB Press.
- Safitri, Intan Bunga, Nuringwahyu, Sri & Krisdianto, Dadang. (2022). *Pengaruh Relationship Marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan*. *Jurnal JIAGABI*, 11 (1).
- Sari, Endang Novita. (2018). *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Turun Menurun pada Kasus Para SPG Careefour Palembang Square Mall*. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Skripsi.
- Simulasi Kredit. *Berapa Sistem Arisan yang kamu tahu? Ternyata Ada Banyak Macam Arisan Lho!*. <https://www.simulasikredit.com/berapa-sistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-macam-arisan-lho/>. Diakses 25 April 2022.
- Siregar, Hariman Surya. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soemitra, Andri. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta,CV.

Sutisna, Anan. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan (Cet. Pertama)*. UNJ Press.

Syaikhu, Ariyadi, & Norwili. (2020). *Fikih Muamalah :Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* . Yogyakarta: K-Media.